

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan, hakim dalam mengabulkan perceraian dengan alasan peralihan agama pada putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA Sal adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam memutus perkara tersebut di atas, hakim hanya mendasarkan pada *Fiqih Sayid Sabiq* dalam *Fiqih Sunnah Juz II* halaman 314 dan *Fiqih* dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 389, menurut peneliti seharusnya hakim menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (h) KHI.

Perceraian yang terjadi karena alasan peralihan agama atau *murtad*, dalam hal ini hakim menerapkan asas personalitas ke Islaman, seharusnya hakim tidak hanya menerapkan asas personalitas Ke Islaman melainkan hakim harus menerapkan SEMA tanggal 13 Agustus 1983 yang di dalamnya dikatakan bahwa “Pengadilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang sudah *murtad*, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi”.

2. Saran

Hendaknya hakim dalam memutus perkara tidak hanya mempertimbangkan *Fiqih* saja, melainkan lebih mengutamakan pertaturan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.